

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam Daerah Kabupaten Lampung Barat, maka perlu dibentuk Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat, sesuai dengan kehendak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah .
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Barat sebagai Badan Legislatif Daerah ;
- e. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat.

www.djpp.depukumham.go.id

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat ;
- (2) Dinas Daerah terdiri dari :
 1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
 2. Dinas Perkebunan.
 3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 4. Dinas Perikanan dan Kelautan.
 5. Dinas Kehutanan.
 6. Dinas Kesehatan.
 7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 8. Dinas Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana.
 9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 10. Dinas Perhubungan.
 11. Dinas Pariwisata.
 12. Dinas Koperasi dan Penanaman modal.
 13. Dinas Pertanahan.
 14. Dinas Pekerjaan Umum.
 15. Dinas Tenaga Kerja dan Kesehatan Masyarakat.
- (3) Pembentukan Dinas Daerah Kabupaten Lampung Barat dibentuk berdasarkan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB III DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 5

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 5, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dibidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- b. Bimbingan dan pengawasan terhadap pengadaan, penggunaan dan pengedaran pestisida dan herbisida.
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyuluhan;
- d. Menyiapkan bahan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokok;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan Pengkajian penerapan teknologi anjuran Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan Tata Usaha Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura.

- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- h. Inventarisasi dan analisis data pengembangan ketenagakerjaan yang bergerak pada usaha tanaman pangan dan hortikultura serta melakukan perhitungan kehilangan hasil yang terjadi pada saat lepas panen;
- i. Melakukan pencatatan persediaan pangan penduduk Kabupaten;
- j. Pengelolaan laboratorium benih, hama dan penyakit tanaman;
- k. Mengadakan bimbingan eksplorasi, eksploitasi, konserpasi, rehabilitasi, dan pengelolaan sumber daya alam hayati komoditi pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- l. Memantau pelaksanaan pendistribusian hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- m. Menyiapkan bahan, data, evaluasi dan pelaporan dalam bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Kelima Susunan Organisasi

Pasal 7

Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Bagian Tata Usaha.
- c. Subdin Teknologi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- d. Subdin Ketahanan Pangan.
- e. Subdin Pendayagunaan Pengembangan, Pengawasan Sarana dan Prasarana
- f. U P T D.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha Terdiri dari :

- a. Subbag Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbag Perencanaan.
- c. Subbag Keuangan.

Pasal 9

Subdin Teknologi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari :

- a. Seksi Pembenihan/Pembibitan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- b. Seksi Aplikasi teknologi Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- c. Seksi Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura.
- d. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pasal 10

Subdin Ketahanan Pangan terdiri dari:

- a. Seksi pengkajian Persediaan Pangan, Keanekaragaman dan Distribusi Pangan
- b. Seksi Pembinaan Kelembagaan Tani.
- c. Seksi Bimbingan dan Pengolahan Hasil.

Pasal 11

Subdin Pendayagunaan Pengembangan, Pengawasan Sarana dan Prasarana terdiri dari:

- a. Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan.
- b. Seksi Alat dan Mesin Pertanian.
- c. Seksi Irigasi Pertanian.

Pasal 12

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV DINAS PERKEBUNAN

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 13

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perkebunan.
- (2) Pembentukan Dinas Perkebunan dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah Kabupaten Lampung Barat.

www.djpp.depkuham.go.id

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 14

- (1) Dinas Perkebunan adalah Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perkebunan.
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 15

Dinas Pertanian Perkebunan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Perkebunan.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 16

Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 15, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan rencana strategis pengembangan perkebunan yang spesifik di Kabupaten;